



PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati Telp. (0765) 33335 Fax (0765) 31049
Dumai - 28814

SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH

Nomor : 420 / DISDIK - 2.1 / 1605

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara tanggal 07 Agustus 2008 nomor 01/YHB/III/2008 tentang Permohonan Izin Mendirikan Sekolah.
- Menimbang** :
1. bahwa guna mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun, terutama untuk Pendidikan Autisme maka perlu memberi izin operasional Yayasan Harapan Bunda(YHB) Kota Dumai sesuai dengan persyaratan.
 2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan izin dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- Mengingat** :
1. Undang – undang no. 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 2. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Laporan peninjauan evaluasi kelayakan oleh tim tanggal 4 November 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Memberi izin mendirikan sekolah kepada :
- Nama : Yayasan Harapan Bunda Kota Dumai
- Alamat : Jln. Beringin Patra Dumai
- Kelurahan : Bukit Datuk
- Kecamatan : Dumai Barat
- Kode Pos : 28815
- Kedua** :
- Tugas, tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Akte Notaris tanggal 31 Maret 2004 Nomor 22.

Ketiga : Surat izin mendirikan sekolah dikeluarkan dengan status terdaftar dan akan diadakan peningkatan status sesuai ketentuan akreditasi oleh Tim yang ditunjuk serta mempedomani Standar Pendidikan Nasional.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 05 November 2008

KEPALA,

H. KASIRUDIN, SH

Pembina Utama Muda, NIP. 420008099

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Dumai
2. Ketua Yayasan Harapan Bunda Kota Dumai